PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBERIAN BANTUAN (*MEDEPLICHTIGE*) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT KUHP (KAJIAN KOMPARATIF STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 813 K/PID/2023)[1]

Oleh:
Alicia Alexandria Akwila Salassa[2]
Deizen Rompas [3]
Musly L Mokoginta [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pemberian bantuan (medeplichtige) dalam tindak pidana pembunuhan serta penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan merupakan salah satu bentuk penyertaan dalam tindak pidana yang mensyaratkan adanya tindak pidana pokok, bantuan yang diberikan secara sengaja, serta hubungan antara bantuan tersebut dengan terlaksananya tindak pidana.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, keterlibatan Ferdy Sambo tidak dikualifikasikan sebagai medeplichtige, melainkan sebagai medepleger berdasarkan Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena perannya melampaui pemberian bantuan dan mencakup perencanaan, pengarahan, serta pengendalian pelaksanaan tindak pidana. Penerapan pertanggungjawaban pidana tersebut telah sesuai dengan asas legalitas, asas geen straf zonder schuld, dan teori pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Medeplichtige, Deelneming, Pembunuhan Berencana, Putusan Mahkamah Agung.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan instrumen utama negara dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak hidup warga negara sebagai hak asasi yang paling mendasar. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana pembunuhan dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap nyawa yang memiliki tingkat keseriusan tinggi karena menyerang kepentingan hukum paling fundamental, yaitu hak untuk hidup.

Ketentuan mengenai pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 338 sampai dengan Pasal 350, dengan variasi bentuk perbuatan dan ancaman pidana berdasarkan tingkat kesalahan dan keadaan yang menyertainya. Selain pelaku utama, hukum pidana juga mengenal pihak yang turut serta dalam tindak pidana, termasuk mereka yang memberi bantuan (*medeplichtige*), yang keberadaannya sering menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum.[5]

Doktrin hukum pidana, medeplichtige atau pemberian bantuan merupakan salah satu bentuk penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 56 KUHP. Seseorang dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan apabila dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau memberi kesempatan,

[1]Artikel Skripsi
[2]Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat
[3]Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4]Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[5] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 54.

sarana, maupun keterangan untuk melakukan kejahatan.

Namun demikian, penentuan batasan kontribusi tersebut sering kali menimbulkan perdebatan, terutama ketika peran pembantu tidak dilakukan secara langsung terhadap perbuatan inti.[6]

Fenomena kejahatan terorganisasi, pembunuhan berencana, dan tindak pidana yang melibatkan relasi kekuasaan menimbulkan kesulitan dalam membedakan antara pelaku utama (*pleger*), turut serta (*medepleger*), penganjur (*uitlokker*), dan pembantu (*medeplichtige*). Kompleksitas ini berimplikasi pada disparitas pemidanaan, karena hakim harus menilai kadar kesalahan masing-masing pihak berdasarkan perannya.[7]

Perkara yang menjadi sorotan nasional adalah kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), yang kemudian diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 813 K/Pid/2023. Perkara ini menarik perhatian karena melibatkan beberapa terdakwa dengan peran yang berbeda-beda, termasuk pihak yang dianggap membantu terjadinya tindak pidana. Putusan tersebut tidak hanya menjadi perhatian karena status para terdakwa, tetapi juga karena pertimbangan hakim dalam menilai bentuk penyertaan dan kadar pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku.[8]

. Dalam perkara ini, terdapat pihak yang tidak melakukan tindakan membunuh secara langsung, tetapi dinilai turut berkontribusi melalui pemberian sarana, bantuan, atau dukungan tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai apakah seluruh pihak tersebut tepat dikualifikasikan sebagai pelaku bersama (medepleger), atau sebagian seharusnya dikategorikan sebagai pembantu (medeplichtige) dengan konsekuensi pertanggungjawaban pidana yang berbeda.

Persoalan ini menunjukkan pentingnya penelitian mendalam terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menentukan status medeplichtige.[9] Transisi dari KUHP lama ke KUHP baru menuntut kajian komparatif agar dapat dilihat sejauh mana konsep medeplichtige mengalami perubahan konseptual dan bagaimana implikasinya terhadap penafsiran hakim dalam putusan yang diputus pada masa transisi hukum pidana.[10]

Ketidakjelasan batas antara bantuan pasif dan peran aktif ini menjadi tantangan bagi hakim, jaksa, dan akademisi dalam menentukan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang tepat.[11]

Urgensi penelitian ini semakin besar karena kasus pembunuhan yang melibatkan banyak pelaku cenderung meningkat dalam sorotan media dan penegakan hukum, sementara konsep penyertaan masih sering dipahami secara simplistis. Dalam sistem

[6] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), hlm. 112.

[7] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023), hlm. 298.

[8] K. Dewi, M. A. Aziz, D. A. S. Dewi, T. Lailam, dan C. Y. Mirielle, "Judge's Logical Fallacies and Prospects for the Convict in Supreme Court Decision Number 813 K/Pid/2023," *Jurisprudence*, Vol. 14, No. 1 (2024): 5.

[9] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 601.

[10] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

[11] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 143.

peradilan pidana, akurasi klasifikasi peran pelaku sangat menentukan kepastian hukum dan rasa keadilan. Tanpa analisis yang mendalam, putusan hakim berpotensi menciptakan preseden yang keliru dalam penerapan hukum pidana terhadap pihak pembantu.[12]

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan advokat, dalam menafsirkan peran pihak yang memberi bantuan dalam tindak pidana pembunuhan. Analisis terhadap Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 dapat menjadi pedoman dalam menangani perkara serupa di masa mendatang sehingga tercipta penerapan hukum yang lebih konsisten dan proporsional. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pembentuk kebijakan untuk mengevaluasi pengaturan penyertaan dalam hukum pidana nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Bantuan (*Medeplichtige*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemberian bantuan (*medeplichtige*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusa Nomor 813 K/Pid/2023?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Bantuan (*Medeplichtige*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP

Pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila telah melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan dasar bagi penentuan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya.[13]

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dikenakan pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Konsep ini menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana karena tidak setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana secara otomatis dapat dijatuhi pidana. Pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terhadap pelaku terdapat dasar untuk membebankan kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya.

Adanya suatu tindak pidana belum tentu menyebabkan pelakunya dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.[14]

- Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

[12] Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, terj. Tristam P. Moeliono, (Bandung: Gramedia, 2021), hlm. 327.

[13] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. VIII (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 153.

[14] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, hlm. 80.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dengan demikian, perbuatan pidana menjadi dasar objektif bagi adanya pertanggungjawaban pidana. Adanya Kesalahan Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur terpenting dalam pertanggungjawaban pidana. Kesalahan menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga pelaku layak dicela atas perbuatannya tersebut.[15]

Kesalahan dapat berbentuk seperti, Kesengajaan (*dolus/opzet*) adalah sikap batin pelaku yang menghendaki atau mengetahui akibat dari perbuatannya. Dalam tindak pidana pembunuhan, kesengajaan menjadi unsur utama karena pelaku secara sadar menghendaki timbulnya akibat berupa hilangnya nyawa orang lain.[16] Kealpaan **(***culpa)* adalah bentuk kesalahan yang terjadi karena kurang hati-hati atau lalai sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.[17]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai tidak mampunya seseorang bertanggung jawab diatur dalam Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana.

Alasan penghapus pidana terdiri dari:

1) Alasan Pembenar

Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, antara lain:

- Pembelaan terpaksa (*noodweer*);
- Melaksanakan perintah undang-undang;
- Melaksanakan perintah jabatan yang sah.

2) Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku, antara lain:

- Daya paksa (*overmacht*);
- Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*);
- Tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa.[18]

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*), merupakan salah satu asas yang paling mendasar dalam hukum pidana. Asas ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan yang dapat dibebankan kepadanya.

Asas ini mempunyai beberapa fungsi penting, yaitu:

1) Menjamin keadilan dalam pemidanaan
2) Melindungi hak-hak individu dari pemidanaan yang sewenang-wenang;
3) Menjadi dasar pembatas kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana;
4) Menjamin bahwa pidana hanya dijatuhkan kepada orang yang benar-benar layak dicela secara hukum.[19]

[15] Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 45.

[16] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 171.

[17] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 85.

[18] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 49 dan Pasal 50.

[19] Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, (Semarang: FH Undip, 1979), hlm. 86.

a. Pengaturan *Medeplichtige* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama

Ketentuan Pasal 56 KUHP, Pasal 56 KUHP mengatur mengenai pembantuan (*medeplichtige*), yaitu orang yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan untuk melakukan kejahatan. Kedudukan Pembantu dalam Sistem Penyertaan, Sistem penyertaan, pembantu (*medeplichtige*) mempunyai kedudukan sebagai peserta tindak pidana yang bersifat aksesori, yaitu pertanggungjawabannya bergantung pada adanya tindak pidana pokok yang dilakukan oleh pelaku utama. Oleh karena itu, pembantu tidak dikualifikasikan sebagai pembuat (*dader*), tetapi sebagai pihak yang mempermudah terlaksananya kejahatan.[20]

Syarat Pemidanaan Pembantu Tindak Pidana, Agar seseorang dapat dipidana sebagai pembantu, harus terdapat tindak pidana pokok, adanya perbuatan membantu, adanya kesengajaan dalam memberikan bantuan, serta adanya hubungan antara bantuan yang diberikan dengan terjadinya tindak pidana.

b. Pengaturan Medeplichtige dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Pengaturan Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap mengakui adanya pembantuan sebagai salah satu bentuk penyertaan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih mempertahankan konsep pertanggungjawaban bagi pihak yang membantu terjadinya tindak pidana meskipun bukan sebagai pelaku utama.[21]

c. Perbandingan Konsep *Medeplichtige* dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

Pada dasarnya konsep *medeplichtige* dalam KUHP Baru tidak mengalami perubahan yang mendasar dibandingkan dengan KUHP lama. Keduanya sama-sama menempatkan pembantu sebagai pihak yang memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana yang lebih ringan dibandingkan pelaku utama.[22]

d. Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pembantu Tindak Pidana

Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan untuk menilai pertanggungjawaban pidana berdasarkan tingkat keterlibatan dan kualitas kesalahan pelaku. Oleh karena itu, pembantu tindak pidana tetap dipidana, tetapi dengan ancaman yang lebih ringan sebagai bentuk penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan.[23]

- Bentuk-Bentuk Pemberian Bantuan dalam Tindak Pidana Pembunuhan
 a) Bantuan Sebelum Tindak Pidana Dilakukan
 b) Bantuan Saat Tindak Pidana Berlangsung
 c) Bantuan Fisik
 d) Bantuan Non Fisik

2. Pertanggungjawaban Pidana Pembantu dalam Tindak Pidana Pembunuhan

[20] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. VIII (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 81.

[21] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[22] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 309.

[23] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 24.

Pertanggungjawaban pembantu mempunyai sifat aksesori, yaitu bergantung pada adanya tindak pidana pokok yang dilakukan oleh pelaku utama. Dengan demikian, keberadaan pembantu tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama.[24]

B. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemberian Bantuan (*medeplichtige*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Putusan ini menarik karena berkaitan dengan perkara pembunuhan berencana yang melibatkan beberapa pelaku, sehingga membuka ruang analisis terhadap penyertaan, khususnya mengenai pihak-pihak yang membantu terjadinya tindak pidana.

1. Gambaran Umum Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023

a. Kronologi Singkat Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 merupakan perkara kasasi atas tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan terdakwa Ferdy Sambo. Terdakwa didakwa melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta tindak pidana yang berkaitan dengan perintangan penyidikan melalui tindakan terhadap sistem elektronik.

Peristiwa tersebut terjadi pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga Nomor 46, Jakarta Selatan. Berdasarkan fakta persidangan, pembunuhan telah direncanakan sebelumnya melalui serangkaian tindakan yang melibatkan pengaturan posisi para ajudan dan pemberian perintah kepada Richard Eliezer untuk menembak korban. Ferdy Sambo kemudian turut menembak korban dan menyusun skenario seolah-olah terjadi baku tembak. Selain itu, dilakukan pula upaya untuk menghilangkan jejak dan mengaburkan fakta melalui pemberian keterangan yang tidak sesuai serta tindakan terhadap rekaman CCTV.

Perkara tersebut kemudian diperiksa hingga tingkat kasasi. Mahkamah Agung menilai bahwa pembuktian judex facti telah sesuai dengan alat bukti yang diajukan di persidangan dan menyatakan unsur pembunuhan berencana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Para pihak yang terlibat dalam perkara ini antara lain Ferdy Sambo sebagai pihak yang berperan sentral dalam perencanaan, Richard Eliezer sebagai pelaku penembakan, serta Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf yang turut terlibat dalam rangkaian tindak pidana. Keterlibatan beberapa orang tersebut menunjukkan adanya penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana.

b. Posisi Terdakwa Utama dan Pelaku Pemberian Bantuan (*Medeplichtige*)

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, Ferdy Sambo merupakan terdakwa utama yang berdasarkan fakta persidangan terbukti memiliki peran dominan dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Peran tersebut terlihat dari tindakan merencanakan, mengendalikan, menentukan pelaksanaan tindak pidana, mengatur posisi para pelaku, memberikan perintah kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban, serta turut menembak korban. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana Ferdy Sambo didasarkan pada Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Analisis Unsur Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemberian Bantuan

[24] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. VIII (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 80.

a. Adanya perbuatan pidana

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang sebagai pemberi bantuan (medeplichtige) hanya dapat dibebankan apabila terlebih dahulu terbukti adanya tindak pidana pokok yang dilakukan oleh pelaku utama. Hal ini disebabkan karena medeplichtige merupakan bentuk penyertaan yang bersifat aksesoir (accessoire deelneming), sehingga keberadaannya bergantung pada terbuktinya tindak pidana utama. Berdasarkan Pasal 56 KUHP, pemberian bantuan dilakukan dengan sengaja pada saat tindak pidana berlangsung atau melalui pemberian kesempatan, sarana, maupun keterangan sebelum tindak pidana dilakukan. Bantuan tersebut tidak harus menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana, tetapi cukup apabila bantuan itu mempunyai arti bagi terlaksananya tindak pidana.[25] Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, tindak pidana pokok berupa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun, peran Ferdy Sambo tidak dapat dikategorikan sebagai medeplichtige karena keterlibatannya melampaui sekadar memberikan bantuan. Ferdy Sambo berperan dalam merencanakan, memerintahkan, dan mengendalikan pelaksanaan tindak pidana. Oleh karena itu, keterlibatannya lebih tepat dikualifikasikan sebagai medepleger berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bantuan dalam konsep medeplichtige harus memiliki hubungan dengan terlaksananya tindak pidana, meskipun tidak harus menjadi penyebab langsung timbulnya akibat. Menurut Adami Chazawi, hubungan tersebut cukup apabila bantuan yang diberikan mempermudah atau memperlancar pelaksanaan tindak pidana. Dalam perkara ini, tindakan Ferdy Sambo tidak hanya mempermudah tindak pidana, tetapi menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan berencana. Dengan demikian, hubungan antara perbuatannya dan tindak pidana menunjukkan adanya peran langsung dan dominan yang lebih tepat dikualifikasikan sebagai medepleger berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP daripada medeplichtige berdasarkan Pasal 56 KUHP.

Selain adanya perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab. Seseorang dapat dipidana apabila mampu memahami makna perbuatannya, menyadari sifat melawan hukumnya, dan mengendalikan kehendaknya. Kemampuan bertanggung jawab menjadi dasar untuk menentukan apakah pelaku dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.[26] Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, tidak ditemukan fakta bahwa Ferdy Sambo mengalami gangguan kejiwaan atau keadaan lain yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Terdakwa mampu mengikuti proses pemeriksaan dan persidangan serta memberikan keterangan secara sadar. Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab Terdakwa telah terpenuhi.

Ferdy Sambo juga merupakan subjek hukum yang cakap untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Kedudukannya sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa ia memiliki kapasitas intelektual dan pengalaman yang memadai untuk memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Selain itu, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang dapat menghapus kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, tidak terdapat alasan hukum yang

[25] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 585–590..

[26] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 165.

menyebabkan Terdakwa tidak cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana selanjutnya mensyaratkan adanya kesalahan yang berlandaskan asas geen straf zonder schuld. Kesalahan merupakan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya sehingga pelaku dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam perkara ini, tindakan Ferdy Sambo menunjukkan adanya kesengajaan karena dilakukan secara sadar, terencana, dan berdasarkan kehendak untuk menghilangkan nyawa korban. Kesengajaan tersebut tidak hanya berupa pengetahuan mengenai adanya tindak pidana, tetapi juga diwujudkan melalui perencanaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tindak pidana. Oleh karena itu, kesalahan Terdakwa terbukti dalam bentuk kesengajaan langsung terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

Terakhir, tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban Ferdy Sambo. Tidak terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa perbuatannya dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa, pelaksanaan ketentuan undang-undang, atau pelaksanaan perintah jabatan yang sah sebagai alasan pembenar. Demikian pula tidak ditemukan keadaan berupa daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, maupun ketidakmampuan bertanggung jawab sebagai alasan pemaaf. Dengan demikian, seluruh syarat pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi. Berdasarkan analisis tersebut, pemidanaan terhadap Ferdy Sambo dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 telah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dan asas geen straf zonder schuld, sedangkan keterlibatannya lebih tepat dipahami sebagai medepleger berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bukan sebagai medeplichtige berdasarkan Pasal 56 KUHP.

3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pertanggungjawaban Pidana

Dalam setiap perkara pidana, hakim wajib memberikan pertimbangan hukum (legal reasoning) sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan tersebut merupakan bagian dari penerapan asas due process of law yang menghendaki agar putusan didasarkan pada ketentuan hukum, fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi sebagai dasar yuridis dalam menjatuhkan pidana, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim terhadap putusan yang diambil agar memenuhi nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.[27]

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, fakta persidangan, alat bukti, peran terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Secara yuridis, hakim menilai bahwa unsur subjek hukum, kesengajaan, dan perencanaan terlebih dahulu telah terpenuhi. Kesengajaan terlihat dari rangkaian tindakan terdakwa yang dilakukan secara sadar dan tidak spontan, mulai dari penyusunan rencana, pengarahan pihak lain, hingga tindakan setelah tindak pidana terjadi. Unsur perencanaan terlebih dahulu juga terpenuhi karena terdapat waktu yang cukup bagi terdakwa untuk

[27] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 283–285; Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

berpikir dan membatalkan niatnya, tetapi terdakwa tetap melanjutkan rencana pembunuhan tersebut. Selain itu, keterlibatan terdakwa dinilai memenuhi konsep turut serta melakukan (medepleger) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena perannya tidak hanya berupa bantuan, melainkan mencakup perencanaan, pengendalian, dan pengarahan terhadap pelaksanaan tindak pidana. Dengan demikian, pertimbangan yuridis tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur perbuatan pidana, tetapi juga mempertimbangkan kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan penghapus pidana.

Pertimbangan hakim juga didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan melalui keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, barang bukti, dan petunjuk. Fakta persidangan menunjukkan bahwa pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat bukanlah peristiwa spontan, melainkan dilakukan melalui rangkaian tindakan yang terencana dengan keterlibatan beberapa pihak. Terdakwa memiliki peran dominan dalam menyusun skenario, mengarahkan pihak lain, menentukan jalannya peristiwa, dan mengendalikan keadaan setelah pembunuhan terjadi. Tindakan terdakwa setelah peristiwa, termasuk upaya membuat skenario yang tidak sesuai dengan kenyataan dan mengarahkan penyidik pada informasi yang keliru, turut memperkuat kesimpulan mengenai adanya kesadaran dan kesengajaan dalam tindak pidana tersebut.

Dalam menilai perkara, Majelis Hakim juga mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan para saksi memberikan gambaran mengenai rangkaian peristiwa sebelum, saat, dan setelah pembunuhan. Keterangan ahli, termasuk ahli forensik dan ahli digital forensik, membantu menjelaskan penyebab kematian korban serta rangkaian peristiwa berdasarkan bukti ilmiah. Selain itu, alat bukti surat, hasil pemeriksaan forensik, serta dokumen elektronik yang berkaitan dengan perkara turut memperkuat pembuktian. Persesuaian antara alat-alat bukti tersebut kemudian membentuk keyakinan hakim mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Dalam menentukan berat ringannya pidana, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan antara lain sifat tindak pidana yang dilakukan secara terencana, hilangnya nyawa korban, penderitaan keluarga korban, dampak terhadap kepercayaan masyarakat, serta upaya terdakwa mengaburkan fakta melalui skenario yang tidak sesuai dengan kenyataan. Meskipun keadaan yang meringankan tetap dapat dipertimbangkan, dalam perkara ini keadaan yang memberatkan dinilai lebih dominan. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, putusan terhadap terdakwa menunjukkan bahwa penerapan hukum didasarkan pada pembuktian yang sah, fakta persidangan, peran terdakwa, serta pertimbangan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Apabila dikaitkan dengan konsep medeplichtige, putusan ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung menilai keterlibatan terdakwa telah melampaui batas pemberian bantuan dan lebih tepat dikualifikasikan sebagai medepleger berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Penerapan Ketentuan Medeplichtige dalam Putusan

Ketentuan mengenai pemberian bantuan (medeplichtige) dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya berasal dari Wetboek van Strafrecht Belanda yang kemudian diadopsi ke dalam KUHP. Dalam KUHP lama, medeplichtige diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP sebagai bentuk penyertaan bagi pihak yang dengan sengaja memberikan bantuan sebelum atau

pada saat tindak pidana dilakukan. Pemberi bantuan tidak melakukan inti tindak pidana secara langsung, tetapi memberikan kontribusi yang mempermudah atau memperlancar terlaksananya tindak pidana oleh pelaku utama. Pengaturan mengenai pemberian bantuan tersebut pada prinsipnya tetap dikenal dalam KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang tetap mengakui pemberian bantuan sebagai salah satu bentuk penyertaan dengan tingkat pertanggungjawaban yang berbeda dari pelaku utama maupun pelaku turut serta melakukan (medepleger).

Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan mengenai medeplichtige, melainkan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai turut serta melakukan tindak pidana. Penerapan tersebut didasarkan pada fakta bahwa Ferdy Sambo memiliki peran dominan dalam merencanakan, memerintahkan, mengendalikan, dan mengarahkan pelaksanaan pembunuhan. Dengan demikian, keterlibatannya tidak hanya berupa bantuan terhadap pelaku lain, tetapi merupakan bagian yang menentukan dalam terwujudnya tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan Pasal 55 KUHP dinilai sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, meskipun putusan tersebut tetap memiliki nilai akademis dalam menganalisis batas antara medepleger dan medeplichtige.

Pasal 56 KUHP mengatur bahwa pemberi bantuan adalah orang yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat tindak pidana dilakukan atau memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan sebelum tindak pidana dilakukan. Dalam doktrin hukum pidana, medeplichtige bersifat aksesoir karena pertanggungjawabannya bergantung pada terbuktinya tindak pidana pokok yang dilakukan oleh pelaku utama. Oleh karena itu, pemberi bantuan tidak melakukan inti tindak pidana dan tidak memiliki penguasaan terhadap jalannya pelaksanaan tindak pidana. Berbeda dengan hal tersebut, fakta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 menunjukkan bahwa Ferdy Sambo berperan dalam merancang skenario, memberikan perintah, mengendalikan pelaksanaan tindak pidana, serta melakukan upaya untuk menutupi peristiwa setelah pembunuhan terjadi. Berdasarkan tingkat keterlibatan tersebut, Mahkamah Agung menilai perbuatannya memenuhi konsep medepleger, bukan medeplichtige.

Konsep deelneming merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap beberapa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yang meliputi pelaku, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, penganjur, dan pemberi bantuan. Perbedaan utama antara medepleger dan medeplichtige terletak pada tingkat keterlibatan dan penguasaan terhadap pelaksanaan tindak pidana. Medepleger memiliki kerja sama yang erat, kesengajaan bersama, dan kontribusi langsung terhadap terwujudnya tindak pidana, sedangkan medeplichtige hanya memberikan bantuan yang mempermudah pelaksanaan tindak pidana tanpa menguasai jalannya tindak pidana. Dalam perkara ini, keterlibatan Ferdy Sambo sejak tahap perencanaan hingga setelah tindak pidana terjadi menunjukkan adanya penguasaan dan kontribusi langsung sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai medepleger.

Dengan demikian, untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana sebagai medeplichtige harus terdapat tindak pidana pokok, bantuan yang diberikan sebelum atau pada saat tindak pidana dilakukan, hubungan antara bantuan dengan terlaksananya tindak pidana, serta kesengajaan untuk memberikan bantuan. Berdasarkan fakta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, meskipun terdapat hubungan antara tindakan Ferdy Sambo dan terlaksananya tindak pidana, keterlibatannya tidak terbatas pada pemberian bantuan. Ia justru terlibat dalam penyusunan rencana,

pemberian perintah, pengendalian pelaksanaan, dan pengaturan skenario setelah tindak pidana dilakukan. Oleh karena itu, perannya telah melampaui karakteristik medeplichtige dan lebih tepat ditempatkan sebagai medepleger berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

5. Analisis Kesesuaian Putusan dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana

Salah satu asas fundamental dalam hukum pidana adalah asas *geen straf zonder schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini mengandung makna bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila selain melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, juga terbukti memiliki kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dengan demikian, pemidanaan tidak cukup hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang dilarang, tetapi juga harus dibuktikan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya.[28]

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kesalahan telah terpenuhi karena Terdakwa terbukti mengetahui, menghendaki, dan secara aktif mengarahkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana. Kesengajaan tersebut terlihat dari rangkaian tindakan yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah tindak pidana terjadi. Tindakan Terdakwa bukan merupakan perbuatan spontan, melainkan telah melalui proses perencanaan yang matang sehingga menunjukkan adanya kehendak yang sadar untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Menurut teori kesalahan, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan unsur kesalahan, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur tersebut telah terpenuhi sehingga tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung telah mencerminkan penerapan asas *geen straf zonder schuld* secara tepat.[29]

Hal tersebut juga sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang menjelaskan bahwa seseorang dapat dipidana apabila terdapat perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Dalam perkara ini, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana, merupakan orang yang cakap menurut hukum, serta tidak ditemukan adanya gangguan jiwa atau keadaan lain yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Selain itu, Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya dengan sengaja melalui tindakan perencanaan, pengarahan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan tindak pidana. Selama proses persidangan juga tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa.

Apabila dikaitkan dengan penelitian mengenai *medeplichtige*, teori pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban seseorang tidak hanya ditentukan oleh adanya hubungan dengan tindak pidana, tetapi juga oleh intensitas keterlibatan dan tingkat penguasaan terhadap pelaksanaan tindak pidana. Dalam perkara ini, keterlibatan Ferdy Sambo telah melampaui batas sebagai pemberi bantuan karena ia memiliki peran dominan dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh Mahkamah Agung lebih tepat dibandingkan penerapan Pasal 56 KUHP mengenai pemberian bantuan.

[28] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 153–156.

[29] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 75–83.

Penerapan pertanggungjawaban pidana tersebut juga sesuai dengan asas legalitas yang tercermin dalam adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, pertanggungjawaban pidana Terdakwa didasarkan pada ketentuan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Seluruh unsur tindak pidana dianalisis berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku dan dibuktikan melalui alat bukti yang sah menurut KUHAP. Dengan demikian, hakim tidak memperluas penafsiran terhadap norma pidana di luar ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang, melainkan menghubungkan fakta-fakta persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP.

Selain itu, putusan tersebut juga dapat dianalisis berdasarkan asas proporsionalitas pemidanaan yang menghendaki agar pidana yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta peran pelaku dalam tindak pidana. Dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Ferdy Sambo dinilai memiliki peran sentral sebagai pihak yang merencanakan, mengendalikan, dan mengarahkan pelaksanaan pembunuhan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepadanya lebih berat dibandingkan dengan pihak lain yang memiliki tingkat keterlibatan berbeda. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya didasarkan pada akibat berupa hilangnya nyawa korban, tetapi juga memperhatikan kualitas kesalahan dan peran individual masing-masing pelaku.

Pada akhirnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 juga memiliki hubungan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern. Pemidanaan tidak semata-mata bertujuan memberikan pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, mencegah terulangnya tindak pidana, serta memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya kejahatan. Dalam perkara ini, pemidanaan terhadap Ferdy Sambo tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa korban, tetapi juga memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan serta lembaga penegak hukum. Dengan demikian, menurut analisis penulis, putusan tersebut telah mencerminkan fungsi represif, preventif, dan edukatif pemidanaan serta menunjukkan penerapan asas kesalahan, teori pertanggungjawaban pidana, asas legalitas, dan asas proporsionalitas secara terpadu.

6. Analisis Kritis Penulis terhadap Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 merupakan salah satu putusan yang mendapat perhatian luas dari masyarakat karena berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*). Dalam memutus perkara tersebut, Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa. Penerapan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim mengkualifikasikan keterlibatan Terdakwa sebagai pelaku yang turut serta melakukan (*medepleger*), bukan sebagai pemberi bantuan (*medeplichtige*). Menurut penulis, penerapan ketentuan tersebut telah tepat karena didasarkan pada fakta bahwa Terdakwa tidak hanya mengetahui adanya rencana pembunuhan, tetapi juga berperan aktif dalam merancang, mengendalikan,

dan mengarahkan pelaksanaan tindak pidana. [30]

Dalam perspektif teori penyertaan (*deelneming*), terdapat perbedaan mendasar antara *medepleger* dan *medeplichtige*. Seorang *medepleger* memiliki hubungan kerja sama yang erat, kehendak bersama (*gemeenschappelijke opzet*), serta memberikan kontribusi yang menentukan terhadap terwujudnya tindak pidana. Sebaliknya, *medeplichtige* hanya memberikan bantuan berupa kesempatan, sarana, atau keterangan yang mempermudah pelaksanaan tindak pidana tanpa memiliki penguasaan terhadap jalannya tindak pidana. Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa memiliki peranan dominan sejak tahap perencanaan hingga setelah tindak pidana selesai dilakukan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinilai lebih tepat dibandingkan dengan Pasal 56 KUHP.

Penerapan hukum oleh Majelis Hakim juga telah memenuhi asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP karena pemidanaan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang telah berlaku sebelum tindak pidana terjadi. Hakim tidak melakukan penafsiran yang melampaui rumusan undang-undang, melainkan menghubungkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus menunjukkan konsistensi dalam penerapan hukum pidana materiil.

Ketepatan penerapan hukum dalam putusan ini juga terlihat dari penggunaan teori pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim tidak hanya membuktikan adanya perbuatan pidana, tetapi juga mempertimbangkan unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikenal dalam doktrin hukum pidana.

Aspek penting lainnya dalam suatu putusan pidana adalah kesesuaian antara fakta yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Putusan yang baik harus menunjukkan hubungan yang logis antara alat bukti, fakta hukum, dan penerapan norma hukum sehingga menghasilkan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Keseluruhan alat bukti tersebut saling berkaitan dan membentuk keyakinan hakim mengenai keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Fakta mengenai adanya perencanaan, pemberian perintah, pembagian peran, serta upaya menghalangi proses penegakan hukum menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai peran sentral dalam tindak pidana tersebut. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara fakta yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan hukum yang disusun oleh Majelis Hakim. Fakta-fakta yang terbukti tidak hanya menunjukkan adanya hubungan antara Terdakwa dengan tindak pidana, tetapi juga menunjukkan kualitas keterlibatan yang telah melampaui karakteristik pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP. [31] Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang mengkualifikasikan Terdakwa sebagai *medepleger* telah didukung oleh fakta-fakta hukum yang cukup.

[30] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 813 K/Pid/2023*; Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1.

[31] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 75–90.

Meskipun demikian, menurut penulis, pertimbangan hakim akan menjadi lebih komprehensif apabila diberikan uraian yang lebih mendalam mengenai alasan tidak diterapkannya konsep *medeplichtige*. Penjelasan tersebut penting karena dapat memberikan batasan yang lebih tegas mengenai perbedaan antara pemberian bantuan (*medeplichtige*) dan turut serta melakukan (*medepleger*), terutama sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam menangani perkara penyertaan di masa yang akan datang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemberian bantuan (*medeplichtige*) menurut KUHP dan KUHP Nasional pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pertanggungjawaban kepada setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan terhadap terlaksananya suatu tindak pidana. Dalam KUHP lama, ketentuan mengenai pemberian bantuan diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaturan mengenai penyertaan tetap mempertahankan eksistensi pelaku pemberian bantuan dengan penyesuaian sistematika dan perkembangan hukum pidana nasional. Baik KUHP lama maupun KUHP Nasional menempatkan pemberian bantuan sebagai bentuk penyertaan yang berbeda dengan pelaku utama maupun pelaku yang turut serta melakukan (*medepleger*). Perbedaan tersebut terletak pada tingkat keterlibatan pelaku, di mana *medeplichtige* hanya memberikan bantuan berupa kesempatan, sarana, atau keterangan yang mempermudah terlaksananya tindak pidana tanpa mempunyai penguasaan terhadap pelaksanaan tindak pidana itu sendiri. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemberian bantuan harus didasarkan pada pembuktian adanya hubungan antara bantuan yang diberikan dengan terjadinya tindak pidana serta adanya kesengajaan untuk membantu pelaku utama.
2. Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana Indonesia dan teori pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim membuktikan adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga seluruh unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi. Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk penyertaan dalam perkara tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP daripada sebagai pemberian bantuan (*medeplichtige*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP. Hal tersebut disebabkan karena keterlibatan para terdakwa tidak hanya sebatas memberikan bantuan, melainkan turut merencanakan, mengendalikan, mengarahkan, dan memastikan terlaksananya tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim telah mencerminkan penerapan asas legalitas, asas *geen straf zonder*

schuld (tiada pidana tanpa kesalahan), serta asas proporsionalitas dalam pemidanaan, sehingga putusan tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

B. Saran

1. Bagi pembentuk undang-undang, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai pelaku pemberian bantuan (*medeplichtige*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, khususnya dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai batasan antara pelaku pemberian bantuan (*medeplichtige*) dengan pelaku yang turut serta melakukan (*medepleger*). Pengaturan yang lebih jelas akan memberikan kepastian hukum serta mengurangi perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan pidana.
2. Bagi aparat penegak hukum**,** baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, diharapkan lebih cermat dalam mengkualifikasikan bentuk penyertaan setiap pelaku tindak pidana. Penentuan apakah seseorang merupakan pelaku utama, pelaku yang turut serta melakukan, atau pelaku pemberian bantuan harus didasarkan pada fakta-fakta persidangan, kualitas keterlibatan, intensitas kontribusi, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan tingkat kesalahan masing-masing pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2022.

Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998.

Kartanegara, Satochid. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Simons. *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1937.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.

Jurnal

Armelia, Dea, Muhammad Rosikhu, dan Ana Rahmatyar. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 813 K/Pid/2023)." *Ex Aequo Et Bono Journal of Law*, Vol. 2, No. 1, 2024.

Azkia, Farazila, Jamaluddin Jamaluddin, dan Husni Husni. "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Perkara Pidana No. 53/Pid/2023/PT DKI dan No. 796/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan terhadap Penembakan Brigadir Jhosua Hutabarat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2025.

Bernhart, Fabian, Alexander Tanner, Falaq Ahmad, dkk. "300.000 Kasus Pembantuan dalam Tindak Pidana Pembunuhan." *German Law Journal*, 2020.

Dewi, E. K., Aziz, M. A., Dewi, D. A. S., Lailam, T., dan Mirielle, C. Y. "Judge's Logical Fallacies and Prospects for the Convict in Supreme Court Decision Number 813 K/Pid/2023." *Jurisprudence*, Vol. 14, No. 1, 2024, hlm. 1–18.

Hardianta, H., Zulfan, Z., dan Subaidi, J. "Analisis Hukum terhadap Kedudukan Rekaman CCTV sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 3, 2025, hlm. 112–126.

Hillenkamp, Thomas. "Dapatkah Seseorang yang Melakukan Tindak Pidana Sendiri Hanya Dianggap sebagai Pembantu?" *Zeitschrift für Lebensrecht*, Vol. 31, No. 4, 2022.

Napitupulu, B. S., Sushanty, V. R., Noer, S., dan Santoso, B. "Pertimbangan Aspek Filosofis, Sosiologis, serta Normatif dalam Penjatuhan Pidana dengan Mengedepankan Asas Obyektivitas dan Proporsionalitas Kesalahan Terdakwa." *De Recht Journal of Police and Law Enforcement*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 44–59.

Pratama, Abdul Aziz Nugraha, dan Setiyono Setiyono. "Analisis Tindak Pidana dengan Sengaja dan Rencana Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN-Mnd)." *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 6, No. 2, 2024.

Rau, Vinsensius, Karolus K. Medan, dan Aksi Sinurat. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan di Kabupaten Ende." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2025.

Ridwan, Sabila, dan Vientje Ratna Multiwijaya. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Sim)." *Amicus Curiae*, Vol. 1, No. 1, 2024.

Samara, Finsensius, Carolus Hami Saputra, Christianto Anis Benggu, dkk. "Analisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor SP-SIDIK/1431/IX/2023/Reskrim tentang Pembunuhan Berdasarkan Keterangan Ahli Pidum (Pidana Umum)." 2026.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023.*

Prastyo, Afrizal Dwi. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan oleh Karyawan Perusahaan." Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik 1, no. 2 (Januari–Juni 2024). https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp.